

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APRATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

2023

PERWAL NOMOR 2, BERITA DAERAH 2023/NOMOR 2

PERWAL TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APRATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK:
- Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Semarang yang memiliki kinerja dan dedikasi yang tinggi, diperlukan tambahan penghasilan yang dapat mendorong produktivitas kerja dan kesejahteraan pegawai. Pemberian tambahan penghasilan terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Semarang perlu mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya sesuai dengan Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga Pemerintah Daerah perlu mengatur mengenai pemberian tambahan penghasilan terhadap Aparatur Sipil Negara dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan daerah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, antara lain: UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 16 Tahun 1976; PP Nomor 50 Tahun 1992; PP Nomor 41 Tahun 2009; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 49 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 30 Tahun 2019; PP Nomor 94 Tahun 2021; Perpres Nomor 52 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai prosedur, tata cara pemberian dan penetapan besaran tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk juga Calon Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

- Catatan:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2023.
 - Lampiran: 3 Halaman.